



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA  
NOMOR : W19-A10/35/OT.00/I/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TEAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA**

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;  
b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampana tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Ampana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;  
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;  
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;  
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DJA/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor : W19-A10/33/OT.01.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Team Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Ampana, kemudian menetapkan kembali dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Team Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Ampana;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ampana  
Padatanggal : 04 Januari 2021

Ketua  


A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19740911.200112.1.001

- Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
  2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA  
 NOMOR : W19-A10/35/OT.00/1/2021  
 TANGGAL : 04 Januari 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TEAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN  
 AGAMA AMPANA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1.	A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. NIP. 19740911.200112.1.001	Pembina, IV/a	Pengarah	Ketua
2.	Drs. H. Hakimuddin NIP. 19611231.199703.1.005	Penata Tk. I, III/d	Penanggung Jawab	Panitera
3.	Moh. Nur Amaluddin, SH. MH. NIP. 19820604.200212.1.003	Penata Tk. I, III/d		Sekretaris
4.	Hasanuddin, SHI., MH. NIP. 19760705.200805.2.001	Penata, III/c	Pelaksana	PM. Permohonan
5.	Suwandi B Rauntu, SHI. NIP. 19820611.200912.1.003	Penata, III/c		PM. Gugatan
6.	Unun Fidiyasari Patangai, S.H. NIP. 19830710.200312.2.001	Penata Muda, III/a		PM. Hukum
7.	Syamsuniar, SHI. NIP. 19800705.200312.2.002	Penata Tk. I, III/d		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
8.	Artia Toha, SHI. NIP. 19810301.200604.2.022	Penata Tk. I, III/d		Kasubag Umum dan Keuangan
9.	Muhammad Rifa'I, SH. NIP. 19800117.200604.1.002	Penata, III/c		Kasubag Kepegawaian Ortala
10.	Suwandi B Rauntu, SHI. NIP. 19820611.200912.1.003	Penata, III/c		PM. Gugatan
11.	Mochamad Bilal Ghozali, SH. NIP. 19960308.201903.1.002	Penata Muda, III/a	Kasir	Analisis Perkara
12.	Faradilla, S.Sos	-	Petugas Pendaftaran Perkara	Tenaga Honorer
13.	Agustia, SE.	-	Petugas Pengambilan Produk Pengadilan	Tenaga Honorer
14.	Rizki Amalia, SH.	-	Petugas Informasi dan Pengaduan	Tenaga Honorer

  
 Ketua  
 A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.  
 NIP. 19740911.200112.1.001